

***LEGAL REASONING* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA  
UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA  
(Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**

**Oleh**

**KHOIRUL IHWAN NUR FADLI**

**NIM. 1617303020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA  
UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA  
(Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)**

**Khoirul Ihwan Nur Fadli**

**NIM. 1617303020**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilihan kepala daerah (pilkada), maka mantan narapidana pun bisa mencalonkan diri 5 (lima) tahun setelah masa hukumannya berakhir. Syarat-syarat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri di pilkada seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah sudah sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan setiap warga negara untuk bisa dipilih ataupun memilih di pemilihan umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu : *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. *Kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Asasi Manusia mantan narapidana korupsi terkait syarat-syarat untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, Mahkamah berpendapat bahwa demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas.. *Kedua*, Berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang perseorangan warga negara dan kepentingan masyarakat secara kolektif.

**Kata Kunci** : Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Pilkada.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II      KONSEP UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAK</b>	
<b>                  ASASI MANUSIA, DAN PILKADA</b>	
A. Mahkamah Konstitusi .....	22

	1. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	22
	2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	28
	3. Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi .....	31
	B. Hak Asasi Manusia .....	33
	1. Definisi dan Sejarah Hak Asasi Manusia .....	33
	2. Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia .....	36
	3. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dan UU HAM....	38
	C. Pemilihan Kepada Daerah .....	42
	1. Definisi Pilkada.....	42
	2. Tujuan dan Manfaat Pilkada .....	43
	3. Syarat memilih dan dipilih dalam Pilkada .....	44
<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 YANG MEMUTUSKAN SYARAT JEDA 5 (LIMA) TAHUN BAGI MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA</b>	
	A. Latar Belakang Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 .....	52
	B. Alasan Pemohon dan Alasan Pertimbangan Hukum .....	58
	1. Alasan Pemohon .....	58
	2. Alasan Pertimbangan Hukum .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TERKAIT HAK ASASI</b>	

**MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK  
MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA**

A. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi .....	90
B. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 di Kaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 .....	101
C. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XVII/2019 di Kaitkan dengan Pasal 43 UU HAM .....	105

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	113

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka pada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>1</sup>

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik, dan pergantian pemimpin saling berkaitan.

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *pemilihan* berasal dari kata *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”. Kata *Umum* berarti “mengenai seluruhnya, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”. Demikian juga dalam kamus hukum,

*the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the House of Commons or a local authority. For the House of Commons, a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign dissolves Parliament and summons a new one.*

Dengan demikian, kata pemilihan *umum* adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.<sup>2</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie, pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshidiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek.

---

<sup>2</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi, Gramata Publishing, 2014), hlm. 1.

Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).<sup>3</sup>

Secara teoritis pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk pemilu. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi. “Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu”.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 (1) menjelaskan pengertian Pemilihan Umum yaitu<sup>5</sup>,

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

---

<sup>3</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3.

<sup>4</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi, Gramata Publishing, 2014), hlm. 2.

<sup>5</sup> Undang-undang RI No 7 Tahun 2017

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.<sup>6</sup>

Salah satu praktek pemilu di Indonesia untuk memilih kepala daerah yaitu, Pemilihan Kepala Daerah merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri “siapa yang memimpin” mereka selama lima tahun. Kepala Daerah tidak lagi ditunjuk sebagai mana hal yang terjadi di masa Orde Baru, namun kehendak bebas rakyatlah yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Kata demokratis dalam frasa ini dimaknai menjadi tiga hal yang mungkin dapat dilaksanakan. Makna *pertama*, demokratis artinya dapat dilakukan melalui

---

<sup>6</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, 1983), hlm. 329.

mekanisme pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui perwakilan. Dalam hal ini, pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang telah dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum. *Kedua*, demokratis dimaknai, bahwa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut, bukan anggota DPRD. *Ketiga*, demokratis memiliki makna lain selain kedua kemungkinan diatas. Misalnya pemilihan dilakukan oleh dewan adat, majelis rakyat atau mekanisme yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat di daerah tersebut. Berdasarkan ketiga hal tersebut, makna demokratis dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 adalah “kehendak rakyat” di daerah. apapun mekanisme yang dikehendaki oleh mereka, itulah yang disebut “demokratis”. Berarti, demokratis tidak berarti tidak dilakukan secara langsung bisa juga melalui mekanisme perwakilan atau mekanisme lain yang dikehendaki bersama oleh rakyat.<sup>7</sup>

Pemilihan Kepala Daerah telah mengalami perubahan sistem hukum yang signifikan. Dulunya sistem hukum pemilihan kepala daerah menggunakan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang ini, istilah pemilihan kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Sejalan dengan perkembangan dan perubahan politik hukum nasional, maka pemilihan kepala daerah berubah istilah menjadi pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan

---

<sup>7</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 111.

walikota/wakil walikota dengan disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 2015.

Sebelum lahirnya Undang-undang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ini, pemilihan kepala daerah gubernur dan bupati/walikota dipilih atau ditentukan bukan oleh rakyat secara langsung, namun dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota. Maka disahkan Undang-undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Akibat munculnya tuntutan kuat agar gubernur, bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat maka Undang-undang No. 22 Tahun 2014 ini dicabut, dan lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota disebut Perppu No. 1 Tahun 2014. Dalam Perppu ini, gubernur, bupati dan walikota kembali dipilih secara langsung oleh rakyat secara demokratis. Perppu No. 1 Tahun 2014 ini kemudian disahkan atau ditetapkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Kemudian sejalan dengan perkembangan dan tuntutan yang menginginkan perbaikan terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang semakin baik maka Undang-undang No. 1 Tahun 2015 diubah lagi dengan

Undang-undang No. 8 Tahun 2015. Maka untuk mempermudah penyebutan, undang-undang ini disebut dengan “UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.<sup>8</sup>

Persyaratan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali kota dan Wakil Wali kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tercantum pada Pasal 4 yang salah satunya mengenai syarat bagi mantan terpidana untuk mencalonkan dirinya menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yaitu terdapat pada ayat (2a) yang berbunyi:

“Syarat tidak pernah terpidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Bukan hanya itu, di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-

---

<sup>8</sup> Hardi Munte, *Pilkada Model Penyelesaian Sengketa Administrasi*, (Medan: Puspantara, 2017), hlm. 5.

undang juga membahas peraturan atau syarat bagi mantan terpidana yang disebutkan pada Pasal 7 (2) huruf g yang berbunyi

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Menurut Pasal 1 angka 32 pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>9</sup>.

Salah satu contoh kasus yaitu, Sudono Ketua DPD Golkar Purbalingga yang merupakan terpidana kasus korupsi proyek normalisasi bronjong Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Batang pada tahun 2009 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 163/Pid.Sus/2010/PN.BTG tanggal 24 Maret 2011. Dan pada kesempatan Pilkada tahun ini Sudono menyalonkan diri sebagai Wakil Bupati Purbalingga mendampingi Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), Sudono sudah memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melewati jangka 5 (lima) tahun menjalani pidana penjara dan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 32 KUHAP.

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.<sup>10</sup>

HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.<sup>11</sup>

Disini penulis akan membahas mengenai Hak Asasi Manusia untuk dipilih dan memilih yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu, “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu”. Bukan hanya itu, tercantum juga di dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM yaitu,

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan begitu, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi jeda waktu 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pilkada apakah bertentangan dengan HAM? Menarik untuk dianalisa pertimbangan hukum Hakim (*legal reasoning*) Mahkamah

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

<sup>11</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 6.

Konstitusi dalam putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia untuk dipilih dan memilih berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) UU HAM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul ***Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Legal Reasoning Hakim**

*Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran sistimatis, historis dan sosiologis atau teologis, komparatif atau futuristis, restriktif, ekstensif dan atau A Contrario.

Kesimpulan yang dapat diambil dari telaah tentang *Legal reasoning* adalah bahwa *Legal reasoning* juga merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan

hukum atau *Legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Penetapan Syarat Jeda

Penetapan syarat jeda yang dimaksud oleh penulis yaitu tercantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau secara terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati

---

<sup>12</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>, diakses pada tanggal 8 September 2020, Pukul 09:51 wib.

dirinya sebagai mantan terpidana; (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

### 3. Terpidana

Menurut Pasal 1 angka 32 pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

### 4. Pilkada

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>14</sup>

### 5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud yaitu Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memutuskan Syarat Jeda 5 (lima) Tahun Bagi Mantan Terpidana Untuk Ikut Dalam Pilkada yang penulis jadikan sebagai objek penelitian. Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-undang Dasar, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu norma atau undang-undang yang diuji agar

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>14</sup> Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada”, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/509/501>, diakses pada tanggal 8 September 2020, Pukul 12:31 wib.

memenuhi syarat konstusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstusional bersyarat (*condotionallu constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).<sup>15</sup>

#### 6. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia yang penulis maksud disini mengenai Hak Asasi Manusia untuk dipilih dan memilih yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu, “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu”<sup>16</sup>. Bukan hanya itu, tercantum juga di dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM yaitu<sup>17</sup>,

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 221.

<sup>16</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945

<sup>17</sup> Pasal 43 ayat (1) UU HAM

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memutuskan syarat jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana untuk ikut dalam Pilkada?
2. Bagaimanakah analisis putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana persyaratan jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada yang dimaksudkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.
3. Untuk mengentahui kontradiksi atau pertentangan antara kedua hal yang sangat berlawanan antara Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dilihat dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam peralihan peraturan yang berlaku dalam hal persyaratan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

### 2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dalam hal persyaratan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari kepenelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang persyaratan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana persyaratan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Sejauh ini sudah ada karya tulis yang membahas tentang perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Namun hingga saat ini

yang ada hanya beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Skripsi karya Ign. Indra S dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana”.<sup>18</sup> Skripsi ini menjelaskan bagaimana argumentasi hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah mantan narapidana dan juga akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah mantan narapidana terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah mantan narapidana. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru yaitu Nomor 56/PUU-XVII/2019 sedangkan Ign Indra S membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya yaitu Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Skripsi karya Dede Suryanti “Analisis Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia”.<sup>19</sup> Skripsi ini

---

<sup>18</sup> Ign Indra S, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.

<sup>19</sup> Dede Suryanti, “Analisis Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

mejelaskan tentang bagaimana latar belakang dan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia serta membahas bagaimana sudut pandang dari Siyasa Tasyri'iyah mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia. Perbedaannya adalah penulis lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hukum hakim yang ada pada putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan penulis juga membahas bagaimana kontradiksi yang ada pada putusan tersebut dengan UU yang ada.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati dengan judul “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”.<sup>20</sup> Jurnal ini menjelaskan bagaimana memahami legalitas mantan narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum berikut upaya yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Kontitusi dalam kerangka membangun demokrasi di Indonesia. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama membahas tentang narapidana dalam pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada sebuah kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

---

<sup>20</sup> Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, *Jurnal Hukum Ius Quia Faculty of Law*, Vol. 25, No. 2, 2018.

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Taufik “Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019”.<sup>21</sup> Jurnal ini menjelaskan bagaimana kedudukan mantan narapidana untuk mengikuti pilkada langsung di tahun 2020 dan membahas tentang pertimbangan Hakim Konstitusi terhadap putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim konstitusi terhadap putusan. Perbedaannya adalah penulis menekankan pada kontradiksi yang ada pada putusan dengan undang-undang yang ada .

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Ign. Indra S dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana”	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah mantan narapidana.	Perbedaannya adalah penulis membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru yaitu Nomor 56/PUU-XVII/2019 sedangkan Ign Indra S membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya yaitu Nomor 71/PUU-XIV/2016.

<sup>21</sup> Achmad Taufik, Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, *Jurnal Yustitia*, Vol. 20, No. 2, 2019.

2.	Skripsi karya Dede Suryanti “Analisis Siyasa Tasyri’iyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia”	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia.	Perbedaannya adalah penulis lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hukum hakim yang ada pada putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan penulis juga membahas bagaimana kontradiksi yang ada pada putusan tersebut dengan UU yang ada.
3.	Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati dengan judul “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”	Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama membahas tentang narapidana dalam pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.	Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada sebuah kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Achmad Taufik “Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana	Perbedaannya adalah penulis juga membahas bagaimana kontradiksi yang ada pada putusan dengan undang-undang yang ada .

	Nomor 56/PUU-XVII/2019”	pertimbangan hakim konstitusi terhadap putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019.	
--	-------------------------	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.<sup>22</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM, dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan kasuistik. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM.

---

<sup>22</sup> Narasapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
- 2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- 3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 4) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- 5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>23</sup> Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku,

---

<sup>23</sup> Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 216.

<sup>24</sup> Dody Nur Andriyan, “Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045”, *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019, hlm. 22.

artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan persyaratan bagi mantan terpidana untuk ikut pilkada.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepuustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>25</sup>

### 4. Analisis Data

Metode Analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

## H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAK ASASI MANUSIA, DAN PILKADA pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep

---

<sup>25</sup> Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 218.

umum mengenai Mahkamah Konstitusi, Konsep Umum Hak Asasi Manusi dan Konsep Umum Pilkada.

BAB III berisi tentang Deskripsi Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memutuskan Syarat Jeda 5 (lima) Tahun Bagi Mantan Terpidana Untuk mencalonkan diri Dalam Pilkada.

BAB IV ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA pada bab ini berisi tentang Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan : *Pertama*, bahwa persoalan ini sudah pernah diajukan dan diputus oleh Mahkamah sebelumnya, namun ada perbedaan pengujian dan juga dasar dari pengujian maka dari itu Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut. *Kedua*, Mahkamah menegaskan pendiriaanya berkenaan dengan norma yang dimaksud dengan pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, bahwa norma Undang-Undang yang materi/ muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). *Ketiga*, Mahkamah berpendapat bahwa demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas. *Keempat*, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*) sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana


bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, *in casu* UUD 1945. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah sesuai dalam memutuskan persoalan ini, mengenai dengan syarat-syarat bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Hal tersebut didasari alasan : Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang, yaitu KUHP.

## **B. Saran**

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang didalamnya memuat syarat-syarat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada yang menjadikan banyak perdebatan pro dan kontra dari semua kalangan, terutama kalangan praktisi dan akademisi. Maka dari itu penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar nantinya tidak terjadi hal yang serupa :

1. Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, agar lebih bijaksana dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Dan juga lebih dijelaskan lagi secara gamblang mengenai landasan hukum yang dipakai untuk untuk memutuskan suatu perkara.

2. Bagi mantan narapidana yang akan mencalonkan diri dalam pilkada, agar menyadarkan dan memantaskan diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri dalam pilkada. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas.
3. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan lagi kesadaran politik didalam masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Agar nantinya masyarakat bisa mengawal kinerja dari pemerintah.
4. Bagi semua kalangan, agar lebih meningkatkan dalam hal pendidikan politik dari mulai dasar, seperti halnya sekolah politik ataupun sosialisasi politik di kelas-kelas bawah. Agar nantinya masyarakat tidak terjebak dalam memilih pemimpin. Tidak memilih pemimpin yang pernah bermasalah ataupun yang pernah berhadapan dengan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 94.
- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 108.
- Ahmad Fadlil, dkk, 2019. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*. Vol II, No. 1, 2019.
- Anonim, 2017. *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Sulawesi Tengah: SKP-HAM,)
- Bakry , Noor Ms, 2017 *Pendidikan Kewarganegaraan* ( Yogyakarta: Pustaka Pealajar,)
- Harahap, Narasapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, 2014.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Irmansyah , Risky Ariestandi, 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi* ( Yogyakarta: Graha Ilmu,)
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id>.
- Janedjri M Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Surakarta: t.p, 2009), hlm.
- Janedjri M Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah\\_makalah\\_17\\_oktober\\_2009](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Kementerian Riset, 2016, *Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (t.k: t.p:)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", 1983.
- Marwandianto, & Hilmi Ardani Nasution, 2019. "*Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*", Jurnal HAM Vol. 10 No. 2.,
- Muhtaj, Majda E.1 Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Munte, Hardi. *Pilkada Model Penyelesaian Sengketa Administrasi*. Medan: Puspantara, 2017.
- S, Ign Indra. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* ( Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI,)
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* ( Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 9-10.
- Sibarani ,Sabungan, 2019. "*Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*", (t.k; t.p;).
- Simamora, Janpatar, 2011. "*Ekistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*", *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1.
- Simanjutak , Nikolas, 2017. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban* ( Jakarta: Penerbit Erlangga,).
- Simanjutak , Nikolas, 2017. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban* (Jakarta: Penerbit Erlangga,)
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Steven Supranto, 2017. "*Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Auditum" dalam Peradilan Agama*"...,hlm. 44.Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* ( Yogyakarta: Mahameru Press,)

Suprantio, Steven, 2014. "*Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Auditu" dalam Peradilan Agama*", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1.

Suryanti, Dede. "Analisis Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Suteki dan Galang Taufani. "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Sutrisno, Cucu. "Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada", <http://journal.umpo.ac.id>.

Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati. "Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum Ius Quia Faculty of Law*. Vol. 25, No. 2, 2018.

Taufik, Achmad. "Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019", *Jurnal Yustitia*, Vol. 20, No. 2, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.